

PUTUSAN

Nomor : 128/Pdt.G/2013/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat dalam perkaranya :

Sri Wahyuni binti M. Sain M, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Lasinrang No. 234 Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n

Abd. Razak bin Jiji, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel Motor, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Terrung Panyanya No. 58 Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;


Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA


Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor: 128/Pdt.G/2013/PA.Pare tertanggal 11 April 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 1999, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 428/24/XI/1999, tertanggal 09 Nopember 1999.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 11 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Asri Sulastri bin Abd. Razak umur 13 tahun
 - b. Durahman bin Abd. Razak umur 10 tahun
 - c. Muh. Taufan bin Abd. Razak umur 6 tahunAnak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2000 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Karena tergugat suka main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan dan jika dinasehati oleh penggugat, tergugat berjanji tidak akan mengulangnya tapi tergugat masih melakukannya sampai sekarang
 - b. Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat
6. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 penggugat pergi meninggalkan tergugat dari rumah kontrakan, ke rumah orang tua penggugat
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 yang sampai sekarang sudah 2 tahun 4 bulan lamanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga atau Pihak Keluarga telah berusaha Menasehati salah satu pihak namun tidak berhasil.
9. Bahwa penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi untuk membayar biaya perkara karena tidak mempunyai penghasilan sebagaimana keterangan tidak mampu yang dikeluarkan Lurah Lakessi, Kecamatan Soreang, nomor: 68/KCS/IV/2013 tanggal 04 April 2013 yang telah diketahui oleh Camat setempat. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:


1. Mengabulkan gugatan penggugat,
2. Menetapkan memberi izin kepada penggugat Sri Wahyuni binti M. Sain M untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*),
3. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat.
4. Membebaskan penggugat dari biaya perkara,

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;



Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara ini mohon agar dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini karena Penggugat dalam keadaan miskin dan tidak mampu membayar perkara;

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk membebaskan membayar perkara, Majelis Hakim melalui putusan selanya tanggal 24 April 2013 telah menjatuhkan penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat Sri Wahyuni binti M. Sain M untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
4. Menangguhkan perhitungan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 428/24/XI/99 tertanggal 9 Nopember 1999 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama:


1. **Asnidar binti M. Sain**, umur 47 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adik kandung saksi;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan;



- Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun tidak lama kemudian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat suka main judi;
- Bahwa saksi sering melihat tergugat main judi
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

2. Maesurianti binti M. Sain, umur 40 tahun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adik kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun tidak lama kemudian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat main judi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat main judi namun saksi tahu tergugat suka main judi karena banyak penagih hutang judi tergugat yang datang ke rumah menagih penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui penggugat;



- Bahwa penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan namun penggugat sudah tidak mau lagi hidup rukun dengan tergugat.

Bahwa pada akhirnya penggugat tidak mengajukan keterangan dan alat bukti lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat secara sepihak untuk tetap rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendirian mau bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan berhubung tergugat tidak datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2000 penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat suka main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan sejak itu pula penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sehingga penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi pertengkar dan perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat suka main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan dan tergugat tidak



pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan benarkah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan?.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap sedangkan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali bila gugatan penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya angka 4 huruf e jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya telah mengajukan bukti surat berkode P, serta dua orang saksi masing-masing bernama Asnidar binti M. Sain dan Maesurianti binti M. Sain, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana secara lengkap terurai dalam duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa bukti berkode P yang diajukan oleh penggugat sebagai bukti autentik, dan secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah bukti tersebut sejalan dan mendukung dalil gugatan penggugat pada posita poin 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi penggugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi



mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat suka main judi yang berakhir dengan pisah tempat tinggal 2 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat dinilai sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebab kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah di depan persidangan, telah cukup umur, sehat jasmani dan rohani serta keterangannya satu sama lain saling mendukung dan sejalan dengan dalil gugatan penggugat, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut maka gugatan penggugat mengenai tergugat suka main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat terikat perkawinan sah;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat suka main judi;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan penggugat telah menyatakan tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas kedua saksi penggugat menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat suka main judi yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal selama dua tahun lamanya dan sudah tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada ikatan batin dan antara penggugat dengan tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun yang mana keadaan penggugat dan tergugat tersebut sesuai dengan maksud




Pasal 19 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 176 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* tergugat (**Abd. Razak bin Jiji**) terhadap penggugat (**Sri Wahyuni binti M. Sain M**);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 60 B ayat 2 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Shugra tergugat, **Abd. Razak bin Jiji** terhadap penggugat **Sri Wahyuni binti M. Sain M**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 M., bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1434 H., oleh oleh Dra. Hj. Nikma, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal., S.HI.,S.H.,M.HI. dan Rusni, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Haderiah sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Muhammad Iqbal., S.HI.,S.H.,M.HI

Dra. Hj. Nikma., M.H

**Hakim anggota**

ttd.

Rusni, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Haderiah

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 95.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)